




	PTDI-STTD	Kode/No : 23/SM-SPMI/PTDI-STTD/III/2022
		Tanggal : 5 MARET 2022
	STANDAR SPMI	Revisi : 01
		Halaman : 6

STANDAR

PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT INDONESIA-STTD

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Rianto Rili P, M.Sc	Kepala SPM		5 Maret 2022
2. Pemeriksaan	Imam Prasetyo, ST,MT	Kabag. Adm. Akademik dan Ketarunaan		5 Maret 2022
3. Persetujuan	DR. I Made Suraharta, S.SiT, MT	Wakil Direktur I		5 Maret 2022
4. Penetapan	Ahmad Yani, ATD, MT	Direktur PTDI-STTD		5 Maret 2022
5. Pengendalian	DR. I Made Suraharta, S.SiT, MT	Wakil Direktur I		5 Maret 2022

NO.	KATEGORI	ISI
1.	Visi, Misi, dan Tujuan PTDI-STTD	<p>Visi PTDI-STTD : Sebagai Pusat Pendidikan Transportasi Darat yang Modern, Unggul dan Professional pada Tahun 2024.</p> <p>Misi PTDI-STTD :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menyelenggarakan pendidikan tinggi vokasional di bidang transportasi darat yang sesuai dengan perkembangan teknologi; b. Menyelenggarakan penelitian dalam rangka penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang transportasi darat; c. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat di bidang transportasi darat; d. Menciptakan kehidupan kampus dengan dukungan sarana dan prasarana yang memadai, humanis serta berwawasan lingkungan; e. Menyelenggarakan tata kelola pendidikan yang profesional dan akuntabel; f. Membentuk SDM lulusan transportasi darat yang prima dan beretika; g. Mengembangkan kerjasama Lembaga baik dalam maupun luar negeri. <p>Tujuan PTDI-STTD :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menghasilkan SDM Transportasi Darat yang professional, beretika dan berstandar internasional dengan sarana prasarana pendidikan dan pelatihan yang sesuai kemajuan teknologi Internasional; b. Menyelenggarakan kurikulum dan bahan ajar sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; c. Menyelenggarakan penelitian yang bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat; d. Melaksanakan pengabdian masyarakat yang prima melalui kegiatan publikasi yang bermanfaat untuk kesejahteraan rakyat; e. Melaksanakan tata kelola yang mandiri, transparan, akuntabel dan efisien; f. Melaksanakan kerjasama yang saling menguntungkan antar Lembaga maupun perorangan baik dalam maupun luar negeri.

NO.	KATEGORI	ISI
2.	Rasionale	Sesuai dengan peraturan menteri riset, teknologi dan pendidikan tinggi Republik Indonesia No.44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi maka diwajibkan adanya standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat agar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan penelitian, yang dalam hal ini di PTDI-STTD dilakukan oleh P3M (Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat) yang bertugas mengelola pengabdian kepada masyarakat.
3.	Pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur PTDI-STTD 2. Wakil Direktur I 3. Wakil Direktur II 4. Kepala P3M 5. Kepala Satuan Penjaminan Mutu 6. Kepala Satuan Pemeriksaan Intern 7. Ketua Prodi 8. Dosen
4.	Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. 2. Pengelolaan pengabdian merupakan unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola pengabdian kepada masyarakat. 3. Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M) PTDI-STTD merupakan pengelola pengabdian kepada masyarakat yang ada di PTDI-STTD.
5.	Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pada tahun 2024, PTDI-STTD sudah menyusun rencana induk pengabdian kepada masyarakat yang merupakan bagian dari rencana induk PTDI-STTD. 2. Pada tahun 2024, PTDI-STTD sudah menyusun kriteria dan prosedur penilaian pengabdian kepada masyarakat paling sedikit menyangkut aspek hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi. 3. Pada tahun 2024, PTDI-STTD telah menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menjalankan program pengabdian kepada masyarakat secara berkelanjutan. 4. Pada tahun 2024, PTDI-STTD telah melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi pengabdian kepada

NO.	KATEGORI	ISI
		<p>masyarakat dalam melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat.</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Pada tahun 2024, PTDI-STTD telah memiliki panduan tentang kriteria pelaksana pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat. 6. Pada tahun 2024, PTDI-STTD telah mendayagunakan sarana dan prasarana penelitian pada lembaga lain melalui kerjasama pengabdian kepada masyarakat. 7. Pada tahun 2024, PTDI-STTD telah melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat. 8. Pada tahun 2024, PTDI-STTD wajib menyampaikan laporan kinerja lembaga pengabdian kepada masyarakat (P3M) dalam menyelenggarakan program pengabdian paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.
6.	Strategi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua PTDI-STTD mewajibkan dibentuknya tim penyusun rencana induk pengabdian kepada masyarakat yang merupakan bagian dari rencana induk PTDI-STTD. 2. Ketua PTDI-STTD mewajibkan dibentuknya tim untuk menyusun kriteria dan prosedur penilaian pengabdian kepada masyarakat. 3. Ketua PTDI-STTD dan Kapus penjaminan mutu memantau pelaksanaan monitoring dan evaluasi untuk menjaga peningkatan mutu secara berkelanjutan dalam melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. 4. Ketua PTDI-STTD mengarahkan dibentuknya tim untuk menyusun panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. 5. Ketua PTDI-STTD dapat memantau laporan kinerja lembaga pengabdian (P3M) dalam menyelenggarakan program pengabdian kepada masyarakat paling sedikit melalui pangkalan data perguruan tinggi.
7.	Indikator	<ol style="list-style-type: none"> 1. PTDI-STTD memiliki rencana induk pengabdian yang merupakan bagian dari rencana induk PTDI-STTD. 2. PTDI-STTD memiliki dokumen yang berisi kriteria penilaian pengabdian dan prosedur penilaian pengabdian kepada masyarakat. 3. Pusat penjaminan mutu memiliki laporan hasil monitoring dan hasil evaluasi terkait pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.

NO.	KATEGORI	ISI
		<p>4. PTDI-STTD memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu dan pengembangan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>5. Laporan kinerja lembaga penelitian (P3M) dalam menyelenggarakan program penelitian telah tercantum dalam pangkalan data perguruan tinggi.</p>
8.	Dokumen terkait	<p>1. Dalam melaksanakan isi standar ini harus diperhatikan kaitan dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Standar hasil pengabdian kepada masyarakat. - Standar isi pengabdian kepada masyarakat. - Standar Proses Pengabdian kepada masyarakat. - Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat - Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat. <p>2. Standar ini harus dilengkapi dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Prosedur pengelolaan pengabdian kepada masyarakat tingkat perguruan tinggi.
9.	Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang RI No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. Undang-undang RI No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 4. Peraturan Pemerintah RI No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI nomor 42 tahun 2007 tentang sertifikasi dosen 6. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional dosen dan angka kreditnya 9. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, 2014. 10. Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran. 11. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi, Tahun 2010, Tim Pengembang SPMI-PT Direktorat Akademik Ditjen Dikti.

NO.	KATEGORI	ISI
		12. Pedoman operasional penilaian angka kredit kenaikan jabatan fungsional dosen lektor kepala dan guru besar, dirjen dikti 2009. 13. Peraturan Kemenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 14. Pedoman penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, Kemenristek dikti- Edisi X tahun 2016.